

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.¹ Dalam buku fiqih wanita yang dimaksud Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga didunia binatang. Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebersamaan Allah.”

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh sebab itu diatur-Nya lah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari didikan Allah.

¹ Abdul Haris Na'im. *Fiqih Munakahat*. (Kudus: Stain Kudus.) hlm. 17

Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.²

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian nikah sebagai berikut :

1. Abu Zahra dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah* mendefenisikan nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang saling mencintai, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

² Darajdat Zakiah. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf). hlm. 37

2. Prof. Dr. Hazairin mendefinisikan bahwa inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual menurut beliau tidak ada, kecuali akad nikah (perkawinan).
3. T.M. Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat bahwa pernikahan adalah melaksanakan akad yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan atas kerelaan kedua belah pihak yang berdasarkan sifat yang ditentukan syara' untuk menghalalkan hidup berumah tangga dan menjadikan seseorang cenderung kepada yang lain.
4. Golongan *Hanafiyyah* mengartikan nikah dengan akad yang untuk memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja, berarti seseorang dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan.
5. Golongan Malikiyah pernikahan diartikan dengan akad yang mengandung sesuatu yang berarti mut'ah atau untuk mencapai kepuasan dengan tidak diwajibkan adanya harga
6. Golongan Syafi'yyah mengartikan dengan akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang disamakan dengan keduanya. Imam syafi'i mengartikan dengan akad yang diucapkan antara wali pihak perempuan dan kabul dari pihak laki-laki.
7. Menurut UU. No. 1 1974 (pasal 1) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.)

Dari beberapa pengertian nikah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga.

B. Hukum Melakukan Pernikahan

Hukum melakukan pernikahan jumbuh fuqaha> berpendapat bahwa pada asalnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan ini berlaku secara umum.³ Ini berdasarkan dari banyaknya perintah Allah dan Nabi yang memerintahkan untuk melakukan perkawinan. Hal tersebut juga tertuang secara jelas dalam hadis Nabi dari A'isyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

“Dari A'isyah dia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: menikah itu sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan dari umatku, dan nikahlah, karena esungguhnya Aku akan berbangga karena banyak kaum.”⁴

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.79.

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Da'rAl Kutub 'Ilmiyah, 2004), hlm. 592.

Berdasarkan al-Quran maupun as-Sunnah Islam sangat menganjurkan perkawinan bagi kaum muslimin yang telah mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun mubah.⁵

Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan :

1. Wajib.

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu dan mencukupi, sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.⁶ Terkait hukum wajibnya menikah, Sayyid Sabiq mengutip pendapat Imam Qurtuby, bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai isterinya, maka

⁵ Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm.6516.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.23.

Allah SWT akan melapangkan rizkinya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui."⁷

2. Sunah

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.⁸ Larangan membujang tersebut secara jelas telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: Artinya: "Dari Samrah, sesungguhnya Rasulullah saw. melarang membujang"

3. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga, seperti memberi

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, hlm.355.

⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.8.

nafkah, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin, seperti menggauli istrinya.⁹ Menikah juga haram bagi orang yang berniat ingin menyakiti perempuan yang dikawininya.

4. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum pantas dan belum berkeinginan untuk nikah serta tidak memiliki bekal untuk nikah.¹⁰ Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materiil tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat, dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat.¹¹ Imam As-Syafi'i juga menerangkan bahwa nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum membutuhkan karena faktor genetik (bawaan dari lahir) atau faktor lain seperti sakit, lemah, dan dia tidak punya biaya. Karena jika dipaksakan, pernikahan hanya mengikat orang itu untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, padahal dia membutuhkan.¹² Imam Hanafiyah menambahkan hukum perkawinan makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan.¹³

⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.8.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm.79.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 493.

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, cet. 1, 2010), hlm.452.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.46.

5. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk melakukan perkawinan.¹⁴

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujdkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm.493.

disebabkan oleh karena perbedaan dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.

Menurut ulama syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Adapun syarat perkawinan ialah :

1. Syarat- syarat akad.

Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perakwinaan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan di antaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat- syarat akad adalah sebagai berikut :

- a. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seperti ucapan wali pengantin perempuan : “saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan mempelai laki-laki: “saya terima menikahi anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.
- b. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan *qabul* dari ucapan *ijab*, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.
- d. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.

- e. *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran. Karena untuk penggunaan lafadz sindiran itu diperkuat niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang. Adapun lafaz yang terang yang disepakati oleh ulama ialah *nakaha* atau *zawaja* . kedua lafaz tersebut secara jelas digunakan dalam Al-qur'an dan hadits Nabi untuk menunjukkan maksud perkawinan. Adapun diluar dari dua lafaz tersebut terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menambahkan lafaz *hibah*, *tamlik* dan *shadaqah*, karean ketiga lafaz tersebut mengandung arti penyerahan dan juga terdapat dalam ucapan Nabi untuk maksud perkawinan. Ulama Malikiyah menambahkan lafaz *hibah*, *bai'* dan *shadaqah*. Ulama Zhahiri menambahkan lafaz *tamlik* dan *imkan*.

2. Syarat calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut :

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam

- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
- e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

3. Syarat-syarat wali

Syarat-syarat wali adalah sebagai berikut :

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali
- c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali orang muslim.
- d. Orang merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampuan
- f. Berpikiran baik
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.

4. Syarat-syarat saksi

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Saksi berjumlah paling kurang dua orang
- b. Kedua saksi itu beragama Islam'

- c. Kedua saksi itu adalah orang merdeka
 - d. Kedua saksi itu betrsifat adil
 - e. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat
5. Syarat-syarat mahar

Mahar jika berbentuk barang, maka syaratnya adalah :

- a. Jelas dan dapat diketahui bentuk dan sifatnya
- b. Barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.¹⁵

D. Perkawinan yang Diharamkan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mesti dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.59

Bila yang tidak terpenuhi itu salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah yang *fasid* dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang. Tentang kesalahan perkawinannya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Di antara perkawinan yang terlarang itu adalah :

1. Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan perkawinan untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah *mut'ah* itu waktu ini masih dijalankan oleh masyarakat yang bermazhab Syi'ah Imamiyah yang tersebar di seluruh Iran dan sebagian Irak. Nikah *mut'ah* disebut juga dengan *nikah munqati'*.

2. Nikah Tahlil

Nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula masa iddahnyanya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika suami menolaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain.

Yang dimaksud menikah dengan laki-laki lain di dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya.

3. Nikah Syighar

Nikah syighar yaitu seorang laki-laki yang mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar. Dalam bentuk nyatanya adalah sebagai berikut : seorang laki-laki berkata sebagai *ijab* kepada seorang laki-laki lain : “saya kawinkan anak perempuan saya bernama si A kepadamu dengan mahar saya mengawini anak perempuanmu yang bernama si B”. Laki-laki lain itu menjawab dalam bentuk *qabul* : “saya terima mengawini anak perempuanmu bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak perempuan saya bernama si B”.

Dalam bentuk perkawinan tersebut di atas yang menjadi maharnya adalah perbuatan mengawinkan anaknya kepada seseorang, dalam arti kehormatan anaknya yang dirasakan oleh orang yang mengawini itu. Kedua anak perempuan yang dikawinkan oleh walinya itu sama sekali tidak menerima dan merasakan mahar dari perkawinan tersebut, sedangkan ,mahar itu adalah untuk anak perempuan yang dikawinkan itu,

bukan untuk wali yang mengawinkannya. Yang tidak terdapat dalam perkawinan itu adalah mahar secara nyata dan adanya syarat untuk saling mengawini dan mengawinkan. Oleh karena itu, perkawinan dalam bentuk ini dilarang.¹⁶

E. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam :

1. Mahram Muabbad

Mahram muabbad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok :

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 99

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut :

- 1) Ibu
- 2) Anak
- 3) Saudara
- 4) Saudara ayah
- 5) Saudara ibu
- 6) Anak dari saudara laki-laki
- 7) Anak dari saudara perempuan

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan diatas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْنَافِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dapat pengetiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah :

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
- 2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Saudara, baik kandung, seayah atau seibu
- 4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung seayah atau seibu, saudara nenek kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas
- 6) Anak saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
- 7) Anak saudara perempuan kandung seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini :

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas
- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya ke bawah
- 3) Saudara-saudara laki-laki kandung seayah atau seibu
- 4) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek kandung seayah atau seibu dengan nenek dan seterusnya ke atas

- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- b. Disebabkan adanya hubungan *mushaharah* atau perkawinan

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai dengan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mashaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mashaharah* itu adalah sebagai berikut :

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- 3) Ibu istri atau mertua
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat an-Nisa' ayat 22 dan 23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِنُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu. Sesungguhnya perbuatan ibu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

...dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini istri dari anak-anakmu...

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata telah terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *mushaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* sebagai berikut :

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya

- 3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya
- 4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

c. Disebabkan karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh itu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

- 1) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus ke atas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.

- 2) Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 3) Saudara sesuan. Termasuk dalam saudara sesuan itu adalah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
- 4) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- 5) Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibunya ibu susuan.
- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan sesuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesuan, cucu dari saudara sesuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesuan, yang disusukan oleh anak saudara sesuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

Hubungan susuan ini disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan *mushahahah*. Bila seseorang tidak boleh mengawini istri dari ayah, maka keharaman ini juga meluas kepada istri-istri dari ayah susuan. Bila seorang laki-laki tidak boleh

mengawini anak dari istri, keharaman ini meluas kepada perempuan yang disusukan oleh istri. Bila haram mengawini istri dari anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya itu.

2. Mahram Ghairu Muabbad

Mahram ghairu muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu. Bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut di bawah ini :

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, maka dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Dengan demikian bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus dalam satu akad perkawina, maka perkawinan dengan kedua perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu yang berurutan maka perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan perkawinan dengan perempuan yang kedua menjadi batal.

b. Poligami di luar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang keempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahanya.

c. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnyanya.

d. Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan cerai kemudian habis pula masa iddahnyanya.

e. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak.

f. Larangan karena perzinaan, ada dua yaitu :

1) Kawin dengan pezina. Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina.

2) Kawin dengan perempuan hamil karena zina¹⁷

g. Larangan karena beda agama

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 109.

pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.¹⁸

Dalam hukum Islam terdapat larangan menikah dengan yang berbeda agama. Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir.

F. Hukum Adat Dalam Islam

Dalam istilah bahasa arab, adat dikenal dengan istilah '*adat* atau '*urf* yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan lain, '*adat* atau '*urf* dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.

Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.

¹⁸ Kutbuddin Aibak, *kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2009), hlm.39.

3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Namun demikian, ulama' masih melakukan penafshilan (perincian) mengenai hubungan antara *'urf* atau *'adat* (tradisi) dengan syara'. Dalam beberapa masalah, tradisi bisa dibenarkan meskipun bertentangan dengan nash. Pertentangan ini secara khusus adalah mengenai bahasa, yakni antara bahasa yang dipakai dalam nash al-Qur'an atau al-Hadis dengan bahasa yang lumrah digunakan atau diungkapkan dalam masyarakat.¹⁹

Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* atau adat dibagi menjadi dua, yaitu:

¹⁹ Moh Kurdi Fadal. *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008). hlm. 69-70.

1. *'Urf Sahih*, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam pelaksanaan pinangan dianggap sebagai hadiah, bukan mahar. Ini seperti juga kebiasaan penduduk kota Baghdad dulunya untuk menyiapkan makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah.
2. *'Urf Fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam sebuah acara atau pesta, dan akad perniagaan yang mengandung riba.²⁰

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah

²⁰ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT. Kencana, 2008).hlm.154-155

peran *'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.

Telah dijelaskan diatas bahwa sebuah tradisi yang berjalan secara umum di tengah-tengah masyarakat memiliki kekuatan hukum bagi mereka. Artinya, tradisi tersebut dapat dibenarkan untuk terus dipertahankan. Sebaliknya, jika sebuah tradisi belum berlaku secara umum, maka tradisi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum. dalam al-Qur'an juga diceritakan mengenai sebagian kebiasaan masyarakat Arab yang ditetapkan sebagai hukum. Diantaranya adalah dalam surat an-Nur ayat 58, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
 مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ
 مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ
 وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
 بَعْدَهُنَّ ۖ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah

menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Memelihara *'urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara *maslahat* itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara *maslahat* manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.²¹

G. Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang pernikahan lusan bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan sebuah skripsi maupun literatur lainnya. Berbagai ilmu dan pendekatan telah digunakan untuk mengenai menganalisis masalah tersebut, baik itu yang menggunakan pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis maupun yang lainnya. Walaupun demikian, bukanlah berarti wacana ini telah kering untuk terus dikaji sebab semakin kompleks perkembangan keilmuan, maka semakin terbuka pula persoalan ini untuk terus dikaji.

²¹, Yusuf Al-Qardhawi. *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*. (Semarang : Bina Utama, 1993).hlm.21.

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan.

Skripsi yang berjudul “Konstruksi Pengetahuan Remaja Tentang Mitos Lusan di Plosokerep Kelurahan Bendosari, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo” yang ditulis oleh Rio Yuli Hartanto. Skripsi tersebut lebih fokus menulis tentang mengapa mitos lusan masih tetap dipercaya hingga sekarang dan bagaimana proses sosialisai dan pewarisan nilai mitos lusan dari orang tua terhadap remaja serta bagaimana konstruksi pengetahuan remaja dalam mitos lusan.²²

Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)” yang ditulis oleh Zainal Abidin. Skripsi tersebut lebih fokus menulis tentang bagaimanakah persepsi masyarakat etnis Jawa tentang tradisi larangan nikah lusan besan di kecamatan Sabak Auh, faktor apa saja yang menyebabkan adanya tradisi larangan nikah lusan besan pada masyarakat etnis Jawa di kecamatan Sabak

²² Rio Yuli Hartanto, “Konstruksi Pengetahuan Remaja Tentang Mitos Lusan di Plosokerep Kelurahan Bendosari, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

Auh dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi larangan nikah lusan besanpada masyarakat etnis Jawa di kecamatan Sabak Auh.²³

Skripsi yang berjudul “Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan Kabupaten Sragen” yang ditulis oleh Mohammad Ansori. Skripsi tersebut lebih fokus menulis tentang apa faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan kawin lusan dan bagaimana pandangan hukum Islam atas larangan kawin lusan di kelurahan Sambungmacan kabupaten Sragen.²⁴

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Alfatu Rosida. Skripsi tersebut lebih fokus menulis tentang praktik perkawinan lusan manten di desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan adat lusan manten di desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.²⁵

Skripsi yang berjudul “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji

²³ Zainal Abidin, “Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

²⁴ Mohammad Ansori, “Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan Kabupaten Sragen”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁵ Alfatu Rosida, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Surabaya, 2013.

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)” yang ditulis oleh Leni Tri Wulandari. Skripsi tersebut lebih fokus menulis tentang larangan perkawinan antar Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, faktor pendorong larangan perkawinan antar Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dan pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan antar dukuh karena adat kepercayaan.²⁶

Dengan demikian penelitian dengan judul “Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)” belum pernah dilakukan sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa jabon kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung dan bagaimana pendapat masyarakat tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa jabon kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung.

²⁶ Leni Tri Wulandari, “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.